

Pengaruh Kesetaraan Gender, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Pulau Sumatera Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Citra Etika¹, Zainal Fu'ad², Rachmania³, Hendri Nur Alam⁴

^{1,2,3} UIN Raden Intan Lampung

⁴ Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: citraetika@radenintan.ac.id¹, zainalfuad09@gmail.com², rachmania_uin@radenfatah.ac.id³, nuralamp@gmail.com⁴

Article History:

Received: 01 April 2025

Revised: 27 April 2025

Accepted: 30 April 2025

Keywords: Kesetaraan Gender, Tenaga Kerja, Tingkat Upah Minimum Provinsi, PDRB.

Abstract: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2023, Pulau Sumatera menyumbang 22,01% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesetaraan gender, tenaga kerja, dan tingkat upah minimum provinsi terhadap PDRB di 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023, serta meninjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) melalui software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan tingkat upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sementara tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan, kerja keras, dan distribusi kekayaan yang merata memperkuat hasil penelitian ini, bahwa ketiga faktor tersebut mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan ekonomi dan nilai-nilai Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Salah satu tolok ukur yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB tidak hanya mencerminkan tingkat produksi barang dan

jasa, tetapi juga mencerminkan distribusi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pulau Sumatera, sebagai wilayah kedua penyumbang terbesar terhadap PDB nasional setelah Pulau Jawa, memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Pulau Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 mencapai 22,01%. Namun, di balik kontribusi tersebut, terdapat tantangan mendasar yang harus dihadapi, di antaranya ketimpangan kesetaraan gender, ketidakseimbangan distribusi tenaga kerja, serta ketidaksesuaian antara upah minimum dengan produktivitas dan biaya hidup.

Kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi masih menjadi isu penting. Meskipun telah terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, namun kesenjangan dalam akses pekerjaan, pendapatan, dan posisi kepemimpinan masih cukup lebar. Kesetaraan gender yang belum optimal dapat berdampak negatif terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi suatu daerah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), pencapaian kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan utama yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang besar tidak serta-merta memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang tidak produktif justru berpotensi menambah beban ekonomi suatu wilayah. Di sisi lain, penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang adil dan proporsional menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha. Upah minimum yang terlalu rendah tidak akan meningkatkan daya beli masyarakat, sementara upah yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya saing tenaga kerja.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mencapai pertumbuhan material, tetapi juga keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya kerja keras, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu, pengaruh variabel-variabel seperti kesetaraan gender, tenaga kerja, dan tingkat upah minimum perlu dianalisis secara integratif dengan pendekatan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesetaraan gender, tenaga kerja, dan tingkat upah minimum provinsi terhadap PDRB di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023, baik secara parsial maupun simultan, serta mengkaji implikasinya dalam perspektif ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara atau daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Salah satu indikator penting untuk menilai pertumbuhan ekonomi regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Todaro dan Smith (2006), PDRB mencerminkan total output ekonomi suatu wilayah berdasarkan akumulasi nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi dalam satu periode tertentu. PDRB juga sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan dan efisiensi ekonomi daerah. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga konstan untuk melihat pertumbuhan riil, dan harga berlaku untuk menilai struktur ekonomi pada waktu tertentu. Perbedaan antar wilayah dalam capaian PDRB sering kali dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, serta kebijakan pemerintah daerah.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi, kesetaraan gender sangat penting karena berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian oleh UNDP (2015) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja berkorelasi positif dengan peningkatan output ekonomi nasional.

Menurut Hartono et al. (2023), kesetaraan gender dalam pembangunan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan daya saing wilayah. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip keadilan (*'adl*) dan kesetaraan (*'musawah*) menjadi dasar penting dalam menjamin tidak adanya diskriminasi gender dalam kesempatan ekonomi.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut teori klasik, semakin besar jumlah tenaga kerja produktif, maka semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Akan tetapi, penting juga memperhatikan kualitas tenaga kerja agar peningkatan jumlah tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan output.

Todaro (2006) menjelaskan bahwa pengangguran struktural dan kurangnya keterampilan menjadi kendala dalam menyerap tenaga kerja secara optimal. Selain itu, distribusi dan jenis pekerjaan yang tidak merata antar daerah juga menjadi faktor pembeda dalam kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB.

Tingkat Upah Minimum Provinsi

Upah minimum adalah standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Teori Keynesian menyatakan bahwa peningkatan upah akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan agregat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, jika kenaikan upah tidak sebanding dengan produktivitas tenaga kerja, maka akan berdampak pada inflasi biaya dan penurunan daya saing sektor industri.

Menurut Izzah dan Hendarti (2021), kenaikan upah minimum yang tidak dibarengi peningkatan produktivitas dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk dengan pengurangan tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, upah harus mencerminkan keadilan dan proporsionalitas atas kontribusi kerja yang diberikan. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja dengan membayar upah di bawah standar hidup layak. Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahqaf ayat 19 menegaskan bahwa setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan amal usahanya.

Ekonomi Islam dalam Pembangunan Daerah

Ekonomi Islam memberikan kerangka etis dan normatif dalam pembangunan ekonomi. Nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam mencakup keadilan, keseimbangan, tolong-menolong, dan distribusi kekayaan yang adil. Menurut (Chapra Umar, 2004), pembangunan dalam Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan materiil, tetapi juga pemerataan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang

berkeadilan menjadi sangat penting, termasuk dalam penetapan upah, perlindungan hak pekerja, dan pemberdayaan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesetaraan gender, jumlah tenaga kerja, dan tingkat upah minimum provinsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera selama periode 2018 hingga 2023. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hasil temuan dari sudut pandang ekonomi Islam, khususnya terkait dengan nilai-nilai keadilan sosial dan distribusi kekayaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi data PDRB atas dasar harga konstan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), jumlah tenaga kerja, dan tingkat upah minimum provinsi (UMP) pada sepuluh provinsi di wilayah Sumatera. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian karena cakupan yang terbatas pada sepuluh provinsi selama enam tahun.

Analisis data dilakukan dengan metode regresi data panel karena data penelitian terdiri dari gabungan data lintas provinsi (*cross-section*) dan data deret waktu (*time series*). Proses pemilihan model regresi dimulai dengan pengujian menggunakan uji Chow untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menentukan pilihan antara FEM dan *Random Effect Model* (REM). Pengujian regresi kemudian diikuti oleh uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, untuk memastikan validitas model yang digunakan. Uji hipotesis dilakukan dengan uji-t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel, uji-F untuk pengaruh simultan, serta penghitungan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak EViews 12. Model regresi panel yang digunakan mengacu pada persamaan:

$$PDRBit = \beta_0 + \beta_1 KGit + \beta_2 TKit + \beta_3 TUMPit + \varepsilon it$$

Keterangan:

PDRBit = Produk Domestik Regional Bruto

KGit = Kesetaraan Gender

TKit = Tenaga Kerja

TUMPit = Tingkat Upah Minimum Provinsi

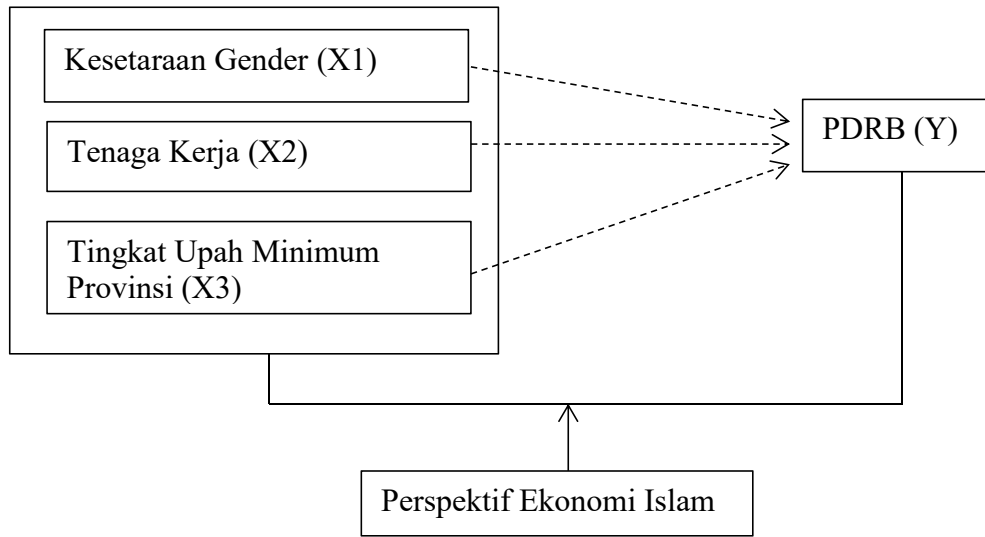
β_0 = Konstanta / Intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen

ε = *Error term*

i = *Cross Section*

t = *Time Series*



Gambar 1.
Kerangka konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, serta mengacu pada teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁:** Kesetaraan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera.
- H₂:** Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB di Pulau Sumatera.
- H₃:** Tingkat upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Pulau Sumatera.
- H₄:** Secara simultan, kesetaraan gender, jumlah tenaga kerja, dan tingkat upah minimum berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Pulau Sumatera

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 1

Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2275.520902	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	364.760015	9	0.0000

Equation: Model_FEM

Test cross-section fixed effects

Berdasarkan hasil Uji Chow diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section* F sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka H1 diterima, sehingga model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan.

Uji Hausman

Tabel 2

Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.841062	3	0.0012

Equation: MODEL_REM

Test cross-section random effects

Berdasarkan hasil uji hausman diatas, diketahui bahwa nilai nilai probabilitas *Cross-section* random sebesar 0,0012 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka H1 diterima sehingga model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Regresi Data Panel Dengan *Fixed Effect Model*

Tabel 3
Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.59021	4.799098	-6.165787	0.0000
LOG(KG)	7.903266	1.222250	6.466163	0.0000
LOG(TK)	0.072293	0.110004	0.657184	0.5143
LOG (TUMP)	0.336645	0.052168	6.453152	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999464	Mean dependent var	12.11243
Adjusted R-squared	0.999327	S.D. dependent var	0.785882
S.E. of regression	0.020391	Akaike info criterion	-4.758354
Sum squared resid	0.019541	Schwarz criterion	-4.304579
Log likelihood	155.7506	Hannan-Quinn criter.	-4.580858
F-statistic	7299.530	Durbin-Watson stat	2.165490
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil output data panel dengan Fixed Effect Model diatas, dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = -29.59021 + 7.903266it + 0.072293it + 0.336645it + eit$$

Keterangan:

- a. Nilai konstanta sebesar -29.59021 artinya tanpa variabel Kesetaraan Gender (X1), Tenaga Kerja (X2), dan Tingkat Upah Minimum Provinsi (X3) maka variabel PDRB (Y) sebesar 29.59021.
- b. Nilai koefisien beta variabel Kesetaraan Gender (X1) sebesar 7.903266 menandakan adanya hubungan positif variabel Kesetaraan Gender terhadap variabel PDRB. Artinya, setiap kenaikan Kesetaraan Gender sebesar 1% maka kenaikan PDRB di Pulau Sumatera sebesar 7.903266 dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Nilai koefisien beta variabel Tenaga Kerja (X2) sebesar 0.072293 menandakan adanya hubungan positif antara variabel Tenaga Kerja terhadap variabel PDRB. Artinya, setiap kenaikan tenaga kerja sebesar 1% maka kenaikan PDRB di Pulau Sumatera sebesar 0.072293 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Nilai koefisien beta variabel Tingkat Upah Minimum Provinsi (X3) sebesar menandakan adanya hubungan positif antara Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap PDRB. Artinya, setiap kenaikan upah minimum sebesar 1% maka kenaikan PDRB di Pulau Sumatera sebesar 0.336645 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4
Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.59021	4.799098	6.165787	0.0000
LOG(KG)	7.903266	1.222250	6.466163	0.0000
LOG(TK)	0.072293	0.110004	0.657184	0.5143
LOG(TUMP)	0.336645	0.052168	6.453152	0.0000

Sumber data: Output Eviews 12, Data Olah 2024

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* yang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga ditemukan hasil Uji t yang didalamnya menunjukkan signifikansi dari setiap variabel penelitian. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel kesetaraan gender sebagai X1 memiliki nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi α yaitu 0,05 (5%) sehingga H01 ditolak dan Ha1 diterima, maka variabel kesetaraan gender berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB.
2. Pada variabel tenaga kerja sebagai X2 memiliki nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0.5143 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi α yaitu 0,05 (5%) sehingga H02 diterima dan Ha2 ditolak, maka variabel tenaga kerja tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PDRB.
3. Pada variabel tingkat upah minimum provinsi sebagai X3 memiliki nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi α yaitu 0,05 (5%) sehingga H03 ditolak dan Ha3 diterima, maka variabel tingkat upah minimum provinsi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PDRB.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5
Uji Simultan

F-statistic	7299.530
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil Uji Simultan menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi α 0,05 (5%) maka H04 ditolak dan Ha4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesetaraan gender, tenaga kerja, dan tingkat upah minimum provinsi secara simultan atau bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PDRB.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.999464
Adjusted R-squared	0.999327

Berdasarkan hasil output pada uji Koefisien Determinasi diatas, hasilnya menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,999327 dimana angka tersebut mendekati angka 1. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variabel terikat (dependen) di pulau sumatera sebesar 99,93% sedangkan sisanya 0,07% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Di Pulau Sumatera Periode 2018-2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesetaraan gender memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Nilai koefisien regresi sebesar 7,903 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kesetaraan gender sebesar satu persen akan meningkatkan PDRB sebesar 7,903, dengan asumsi variabel lain tetap. Signifikansi hubungan ini diperkuat oleh nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Temuan ini mendukung pandangan bahwa kesetaraan gender tidak hanya merupakan aspek keadilan sosial, tetapi juga strategi penting dalam pembangunan ekonomi. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan akses yang lebih adil terhadap pendidikan serta pelatihan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas basis tenaga kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Nursini dan Syahrul (2022) yang menemukan bahwa pembangunan ekonomi berbasis kesetaraan gender secara nyata mampu mendorong peningkatan PDRB.

Dengan terciptanya kesetaraan gender, perempuan dapat berkontribusi optimal dalam aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat daya saing wilayah. Dalam jangka panjang, kesetaraan gender juga berperan dalam membentuk lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Di Pulau Sumatera Periode 2018-2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera pada periode 2018–2023. Nilai koefisien regresi sebesar 0,072293 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar satu persen akan meningkatkan PDRB sebesar 0,072,

dengan asumsi variabel lain tetap. Meskipun hubungan yang terjadi bersifat positif, nilai probabilitas sebesar 0,5143 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga secara statistik tidak signifikan.

Secara teoritis, hasil ini mendukung pandangan dari teori pertumbuhan Solow-Swan, yang menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan output ekonomi. Namun, dalam konteks empiris, kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB di Sumatera belum optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya produktivitas atau ketidaksesuaian antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dengan permintaan pasar dan kualitas sumber daya manusia.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Thajul dan Diyaul (2023) yang menyatakan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi resesi ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, penelitian lain oleh Reza menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB dalam konteks Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian Umayanti dan Utama (2019) menemukan hasil yang sama dengan temuan penelitian ini, yakni pengaruh positif namun tidak signifikan di Provinsi Bali.

Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada kualitas, produktivitas, serta tingkat penyerapan tenaga kerja oleh sektor ekonomi. Tenaga kerja yang produktif dan terampil akan mendorong pertumbuhan output yang lebih besar, sebaliknya peningkatan jumlah tenaga kerja tanpa peningkatan produktivitas justru dapat menurunkan efisiensi ekonomi.

Pengaruh Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Di Pulau Sumatera Periode 2018-2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Koefisien regresi sebesar 0,336645 menunjukkan bahwa setiap kenaikan UMP sebesar satu persen akan meningkatkan PDRB sebesar 0,336 dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang jauh di bawah tingkat signifikansi 5% menandakan bahwa hubungan antara UMP dan PDRB signifikan secara statistik, sehingga hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

Temuan ini mendukung konsep bahwa upah minimum yang layak mampu menjaga daya beli pekerja dan mendorong konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penetapan UMP juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja untuk menjamin penghasilan minimum yang adil dan manusiawi, sebagaimana diatur dalam Permenakertrans Nomor 07 Tahun 2013.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Umayanti dan Utama (2023) yang menyatakan bahwa tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali. Namun demikian, terdapat juga studi seperti Mustika dan Eni (2023) yang menemukan bahwa UMP memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB, tergantung pada struktur ekonomi daerah dan elastisitas pasar tenaga kerjanya.

Secara umum, kenaikan upah minimum memberikan efek positif terhadap semangat kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan output ekonomi daerah, terutama ketika disertai dengan efisiensi tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan,

penyesuaian upah minimum secara berkala menjadi salah satu instrumen penting dalam menggerakkan pertumbuhan yang inklusif dan adil.

Pengaruh Kesetaraan Gender, Tenaga Kerja Dan Tingkat Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Di Pulau Sumatera Periode 2018-2023

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesetaraan gender, tenaga kerja, dan tingkat upah minimum provinsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji F dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh kolektif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana diukur melalui PDRB.

Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,999327 menunjukkan bahwa sekitar 99,93% variasi dalam PDRB dapat dijelaskan oleh kesetaraan gender, tenaga kerja, dan tingkat upah minimum provinsi. Sisanya, sebesar 0,07%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti investasi, pengeluaran pemerintah, atau dinamika sektor industri.

Secara lebih rinci, koefisien regresi masing-masing variabel menunjukkan arah hubungan yang positif. Kesetaraan gender memiliki koefisien sebesar 7,903, yang berarti peningkatan 1% pada indeks kesetaraan gender akan meningkatkan PDRB sebesar 7,903%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Variabel tenaga kerja memiliki koefisien sebesar 0,072 yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1% akan mendorong peningkatan PDRB sebesar 0,072%. Sementara itu, tingkat upah minimum provinsi memiliki koefisien sebesar 0,336, yang berarti kenaikan UMP sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,336%.

Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan output suatu daerah ditentukan oleh kontribusi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dalam teori ini, efisiensi dalam kombinasi input menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi optimal. Jika kombinasi faktor produksi dimanfaatkan secara tepat dan efisien, maka pertumbuhan ekonomi akan tercermin dalam peningkatan output regional yang berkelanjutan, termasuk PDRB. Oleh karena itu, peran strategis kebijakan tenaga kerja, pengupahan, dan pemberdayaan gender tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah.

Pengaruh Kesetaraan Gender, Tenaga Kerja Dan Tingkat Upah Minimum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Di Pulau Sumatera Periode 2018-2023 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender, tenaga kerja, dan tingkat upah minimum memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan kesejahteraan umum (maslahah). Ketiga variabel ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan produktif.

Kesetaraan gender, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13, merupakan bagian dari prinsip keadilan sosial. Islam tidak membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam hal kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Meningkatnya partisipasi

perempuan dalam dunia kerja mencerminkan nilai kesetaraan dan pengakuan atas potensi seluruh individu tanpa diskriminasi. Quraish Shihab menafsirkan bahwa semua manusia memiliki nilai yang sama di sisi Allah, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Oleh karena itu, semakin tinggi indeks kesetaraan gender, maka semakin besar kontribusi produktif perempuan dalam perekonomian, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB.

Tenaga kerja juga dipandang sebagai pilar penting dalam ekonomi Islam. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha secara halal dan produktif. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang mendorong manusia untuk berkarya dan menyumbangkan tenaga dalam aktivitas yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan produktif, maka semakin besar pula output ekonomi suatu wilayah. Dalam kerangka *fardhu kifayah*, partisipasi tenaga kerja dianggap sebagai kewajiban kolektif untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraan umat.

Sementara itu, upah minimum yang adil adalah bagian dari prinsip distribusi yang merata (iqtishad) dan perlindungan hak pekerja. Islam menekankan pentingnya menetapkan upah sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan dasar pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 32. Upah yang adil mencegah eksploitasi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan adanya kebijakan upah minimum yang seimbang, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi rumah tangga naik, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih aktif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tidak hanya menekankan pada pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga pada keadilan sosial, kesetaraan peran, dan distribusi kekayaan. Ketika kesetaraan gender dihargai, tenaga kerja diberdayakan, dan upah ditetapkan secara adil, maka tujuan utama ekonomi Islam yaitu tercapainya *falâh* (kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) dapat diwujudkan dalam konteks pembangunan regional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender, tenaga kerja, dan tingkat upah minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Secara parsial, kesetaraan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks pembangunan gender, semakin besar pula kontribusi perempuan dalam aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan output wilayah. Tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB karena peningkatan upah mampu mendorong konsumsi dan produktivitas tenaga kerja.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mengintegrasikan kesetaraan gender, perluasan lapangan kerja, dan penetapan upah minimum yang adil akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial ('adl), kerja keras (ikhtiar), dan distribusi kekayaan (iqtishad) yang mendukung terciptanya tatanan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan keterampilan melalui pendidikan serta pelatihan, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan berbasis keadilan sosial dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang mengedepankan kesetaraan gender dan menetapkan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi lokal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, investasi asing, dan inovasi teknologi, serta memperluas rentang waktu pengamatan agar dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan relevan terhadap dinamika ekonomi regional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya, atas ketersediaan data yang valid dan relevan untuk menganalisis penelitian ini. Terima kasih juga untuk para peneliti sebelumnya yang memberikan inspirasi dalam pengembangan ekonomi islam

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia menurut Provinsi 2018–2023*. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Fata, Z., & Paesol, P. (2023). Analisis konsep upah dalam perspektif ekonomi Islam. *Ta'arul: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 126–132.
- Hartono, D., Tampubolon, E. G., & Irvan, M. (2023). Pengaruh pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 395–402.
- Izzah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis pengaruh tenaga kerja, tingkat upah, dan PDRB terhadap IPM di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 99–110.
- Keynes, J. M. (1937). The general theory of employment. *The Quarterly Journal of Economics*, 51(2), 209–223.
- Mustika, S., & Eni, Y. (2023). Pengaruh upah minimum terhadap PDRB di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 55–63.
- Quraish Shihab, M., & Subki, M., dkk. (2022). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Reza, A. M. (2020). Pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 100–110.
- Sumarsono, S. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thajul, M., & Diyaul, M. (2023). Dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Nasional*, 6(1), 85–95.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development* (9th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Umayanti, N. L. M. S. A., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh tenaga kerja dan upah minimum terhadap PDRB. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(7), 1608–1635.
- United Nations Development Programme. (2015). *Human Development Report 2015: Work for Human Development*. New York: UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39*.